



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 130 /PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN SEMIDANG LAGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Semidang Lagan

untuk . . .

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SEMIDANG LAGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubbag Hukum,



MARTIN LUTHER MANAO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 NOMOR 130/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN SEMIDANG
 LAGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN
 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DI KECAMATAN SEMIDANG
 LAGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 TAHUN 2020

A. DESA BUKIT

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Yozi Praditia Saputra	L	Bukit	1
2	Rita Hartati	P	Bukit	2

B. DESA GAJAH MATI

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Susi Yustika Dini	P	Gajah Mati	1

C. DESA KARANG NANDING

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Repso Putri Wanengsi, S. Pd	P	Karang Nanding	1

D. DESA KOTA NIUR

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Sister Sutandi	L	Kota Niur	1

E. DESA LAGAN

NO	N A M A	L\ P	ALAMAT	NO TPS
1	Halimatus Sakdiah	P	Lagan	1

F. DESA LAGAN BUNGIN

NO	N A M A	L\ P	ALAMAT	NO TPS
1	Ruswendi	L	Lagan Bungin	2
2	Nurul Habiba	P	Lagan Bungin	1

G. DESA PADANG SIRING

NO	N A M A	L\ P	ALAMAT	NO TPS
1	Deka Juniarni	P	Padang Siring	1

H. DESA PAGAR GUNUNG

NO	N A M A	L\ P	ALAMAT	NO TPS
1	Dahlin. S	L	Pagar Gunung	1

I. DESA PAGAR JATI

NO	N A M A	L\ P	ALAMAT	NO TPS
1	Agus Nizarman	L	Pagar Jati	1
2	May Ifnu	L	Pagar Jati	2

J. DESA SEMIDANG

NO	N A M A	L\ P	ALAMAT	NO TPS
1	Taufik Hidayat	L	Semidang	1

K. DESA TABA LAGAN

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Ucok Perdamaian	L	Taba Lagan	1
2	Siti Aisyah	P	Taba Lagan	2

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kasubbag Hukum,



Martin Luther Manao